



**PENETAPAN**

Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**I MADE AGUS SUTRISNO**, bertempat tinggal di Lingkungan Batanha II, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

**NI NYOMAN PUTRI**, bertempat tinggal di Lingkungan Batanha II, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;  
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Para Pemohon;

Setelah mendengar Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Desember 2021 dengan Register Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi;

Umur : 18 tahun;

Tempat/tgl lahir : Amlapura, 09-08-2003;

Pendidikan : SMP;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Lingkungan Batanha II, Kelurahan Karangasem,  
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam waktu sedekat mungkin;

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara sah di Karangasem sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No.1473/CS/2006 tanggal 3 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sipil Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Ni Putu Diah Eka Pratiwi lahir di Amlapura pada tanggal 9 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3917/Ist/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Bahwa anak Para Pemohon bernama Ni Putu Diah Eka Pratiwi tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama I Dewa Gede Mertha Yasa, lahir di Amlapura pada tanggal 27- 02-2000 anak dari pasangan suami istri I Dewa Putu Wariboja dan Ni Ketut Budi Ayu yang beralamat di Jalan Kesatrian Amlapura No. 19;
4. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu namun belum cukup umur dan untuk menyelamatkan masa depan mereka serta anak keturunannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus memperoleh ijin nikah atau penetapan dispensasi nikah/kawin dari Pengadilan;
5. Bahwa dari perkawinan anak Para Pemohon telah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 3 Desember 2021;
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini melalui penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan tersebut;
  2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi untuk dapat diberikan izin atau dispensasi melangsungkan perkawinan dengan I Dewa Gede Mertha Yasa yang lahir di Amlapura pada tanggal 27-02-2000 anak dari pasangan suami istri I Dewa Putu Wariboja dan Ni Ketut Budi Ayu;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap sendiri pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam posita angka 3 (tiga) permohonan yaitu terhadap kesalahan penulisan "perempuan" seharusnya "laki-laki", selain dan selebihnya permohonan dipertahankan oleh Para Pemohon selanjutnya dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107040602770002 atas nama I Made Agus Sutrisno, tanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107045312760001 atas nama Ni Nyoman Putri, tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1473/CS/2006 atas nama I Made Agus Sutrisno dengan Ni Nyoman Putri, tanggal 3 Agustus 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107044908030001 atas nama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi, tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3917/Ist/2006 atas nama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi, tanggal 12 September 2006, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107041910090198 atas nama Kepala Keluarga I Made Agus Sutrisno, tanggal 23 Februari 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua, tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107042603660001 atas nama I Dewa Putu Wariboja, tanggal 8 Juli 2012, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107044208690001 atas nama Ni Ketut Budi Ayu, tanggal 20 Juli 2012, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 123/KR/1995 atas nama I Dewa Putu Wariboja dan Ni Ketut Budi Ayu, tanggal 7 Juni 1995, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107041910090257 atas nama

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Keluarga I Dewa Putu Wariboja, tanggal 11 April 2013, diberi tanda P-12;

**13.** Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama I Dewa Gede Mertayasa, tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda P-13;

**14.** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Dewa Gede Mertha Yasa dan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi, tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda P-14;

**15.** Fotokopi Register Perkawinan/Pawiwahan atas nama I Dewa Gede Mertha Yasa dan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi, tanggal 29 Oktober 2021, diberi tanda P-15;

**16.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107042702000002 atas nama I Dewa Gede Mertha Yasa, tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-16;

**17.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 928/Ist/2000 atas nama I Dewa Gede Mertha Yasa, tanggal 4 Mei 2000, diberi tanda P-17;

**18.** Fotokopi Keterangan Lahir No: 17/SKK/RSBK/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Widihartho;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai ipar;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 dan perkawinan tersebut sudah mempunyai akta perkawinan;
  - Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi sebagai anak pertama;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi lahir pada tahun 2003 dan sekarang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi berstatus masih bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Suami Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi bernama I Dewa Gede Mertha Yasa yang lahir pada tahun 2000;
- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami isteri bernama I Dewa Putu Wariboja dengan Ni Ketut Budi Ayu;
- Bahwa I Dewa Putu Wariboja dengan Ni Ketut Budi Ayu melangsungkan perkawinan pada tahun 1995 dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa sudah tamah sekolah dan belum bekerja;
- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah I Dewa Gede Mertha Yasa di Jalan Kesatrian Amlapura No. 19, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi;
- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi tidak ada hubungan keluarga sedarah/sepersusuan;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon ke Pengadilan karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi yang belum berumur 19 tahun telah melangsungkan perkawinan dengan I Dewa Gede Mertha Yasa akibat Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi telah hamil 7 bulan dan saat ini sudah melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta perkawinan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi dengan I Dewa Gede Mertha Yasa beserta akta kelahiran anaknya karena belum ada penetapan dari Pengadilan tentang dispensasi kawin;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dan tidak ada keberatan atas perkawinan I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi karena dilandasi oleh rasa suka sama suka;
- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi sekarang tinggal bersama keluarganya di Jalan Kesatrian No. 19 Amlapura;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi melahirkan anaknya di Rumah Sakit Bali Med Karangasem;
- Bahwa yang menanggung biaya kehidupan I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi saat ini masih kedua belah pihak keluarga;

## 2. Saksi I Dewa Gede Darmayasa;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai mertua dari adik kandung saksi bernama I Dewa Gede Mertha Yasa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 dan perkawinan tersebut sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi sebagai anak pertama;
- Bahwa Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi lahir pada tahun 2003 dan sekarang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi berstatus masih bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Suami Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi bernama I Dewa Gede Mertha Yasa yang lahir pada tahun 2000;
- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami isteri bernama I Dewa Putu Wariboja dengan Ni Ketut Budi Ayu;
- Bahwa I Dewa Putu Wariboja dengan Ni Ketut Budi Ayu melangsungkan perkawinan pada tahun 1995 dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa sudah tamah sekolah dan belum bekerja;
- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah I Dewa Gede Mertha Yasa di Jalan Kesatrian Amlapura No. 19, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi tidak ada hubungan keluarga sedarah/sepersusuan;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon ke Pengadilan karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi yang belum berumur 19 tahun telah melangsungkan perkawinan dengan I Dewa Gede Mertha Yasa akibat Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi telah hamil 7 bulan dan saat ini sudah melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta perkawinan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi dengan I Dewa Gede Mertha Yasa beserta akta kelahiran anaknya karena belum ada penetapan dari Pengadilan tentang dispensasi kawin;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dan tidak ada keberatan atas perkawinan I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi karena dilandasi oleh rasa suka sama suka;
- Bahwa I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi sekarang tinggal bersama keluarganya di Jalan Kesatrian No. 19 Amlapura;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi melahirkan anaknya di Rumah Sakit Bali Med Karangasem;
- Bahwa yang menanggung biaya kehidupan I Dewa Gede Mertha Yasa dengan Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi saat ini masih kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dengan Calon Suaminya sejak dari kecil dan jarak rumah sangat dekat;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dengan Calon Suami sudah berpacaran selama 1 tahun lebih yakni sejak Anak duduk di kelas 1 SMA hingga kemudian terjadi kehamilan;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2021 atas dasar cinta dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak sudah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa biaya hidup Anak dan Calon Suami masih ditanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Suaminya tidak memiliki hubungan bersaudara kandung ataupun sepersusuan;
- Bahwa Anak saat ini masih melanjutkan sekolahnya dengan Kejar Paket C, sedangkan Calon Suami sudah lulus SMK jurusan perhotelan namun belum bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Calon Suami dari Anak yang bernama I Dewa Gede Mertha Yasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami dengan Anak berpacaran selama 1 tahun lebih yakni sejak Anak kelas 1 SMA hingga kemudian terjadi kehamilan pada Anak dan saat ini Anak telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami belum bekerja;
- Bahwa biaya hidup Anak dan Calon Suami masih ditanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon selaku Orang Tua Anak telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi kawin untuk anaknya bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi yang saat ini masih berumur 18 tahun dan telah melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak awalnya berpacaran dengan Calon Suami hingga terjadi kehamilan pada Anak dan saat ini Anak sudah melahirkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan Para Pemohon menyetujui anaknya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu memenuhi kebutuhan Anak dari segi perekonomian;
- Bahwa tidak ada halangan untuk kawin seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Anak dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Para Pemohon akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan terhadap Anak dan Calon Suami serta anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Calon Suami pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami dengan Anak berpacaran hingga terjadi kehamilan dan Anak saat ini telah melahirkan anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan menyetujui Calon Suami melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami dan Anak tinggal bersama dengan Orang Tua Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami siap untuk membimbing, membina serta memenuhi kebutuhan dari segi perekonomian;
- Bahwa tidak ada halangan untuk kawin seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Anak dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan terhadap Calon Suami dan Anak serta anaknya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan ijin atau dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Dewa Gede Mertha Yasa;

*Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Agus Widiharto dan Saksi I Dewa Gede Darmayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama I Made Agus Sutrisno dan Ni Nyoman Putri yang dalam hal ini adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Anak sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun dan sudah melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Dewa Gede Mertha Yasa dengan alasan saat itu Anak sudah hamil yang merupakan hasil hubungannya dengan Calon Suami dan sekarang Anak sudah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa perkawinan antara Anak dengan Calon Suami dilandasi atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju dan tidak ada paksaan untuk mengawinkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami bersedia bertanggungjawab terhadap Anak dan Calon Suami;
- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Batanha II Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan “Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, dan P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama bernama Ni Putu Dewi Diah Pertiwi, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 9 Agustus 2003, umur 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini Para Pemohon selaku Orang Tua memohon dispensasi kawin terhadap anak keduanya tersebut, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua dari anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Orang Tua (Bapak) Calon Suami, P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Orang Tua (Ibu) Calon Suami, P-11 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Orang Tua Calon Suami, P-12 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Orang Tua (Bapak) Calon Suami, P-16 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami, dan P-17 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Calon Suami dari Anak merupakan anak kandung kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami isteri bernama I Dewa Putu Wariboja dengan Ni Ketut Budi Ayu, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 27 Februari 2000, usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menentukan yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada Calon Suami/Isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal itu pula menentukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa umur Anak saat ini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin terhadap Anak dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Persetujuan Orang Tua, P-14 berupa Surat Pernyataan, P-15 berupa Register Perkawinan/Pawiwahan dan P-18 berupa Keterangan Lahir dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta memperhatikan keterangan Anak, Calon Suami, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, bahwa Anak dengan Calon Suami telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2021 secara agama Hindu berdasarkan adat Bali atas dasar cinta sama cinta yang mana perkawinan tersebut telah dilaksanakan karena Anak saat itu telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan akibat sebelumnya Anak menjalin hubungan serius diluar perkawinan dengan Calon Suaminya serta saat ini Anak telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 3 Desember 2021 sehingga dengan alasan tersebut Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak, serta kedua belah pihak keluarga telah menyetujui perkawinan antara Anak dengan Calon Suami tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Anak dan Calon Suami, Hakim berpendapat Anak dan Calon Suami telah mengetahui dan menyetujui perkawinan atas dasar kesiapan berumah tangga baik itu secara psikologis maupun kondisi kesehatan dalam membangun kehidupan rumah tangga tanpa adanya paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi

*Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp*



terhadap Anak dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan pula keterangan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, serta telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak dan Calon Suami, yang mana oleh karena Anak masih melanjutkan pendidikan dan Calon Suami belum bekerja, maka baik Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami bersedia untuk bertanggung jawab secara bersama-sama dalam menanggung dan memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Suami beserta anak yang telah dilahirkan setelah perkawinan sampai mereka memiliki penghasilan sendiri untuk keberlangsungan rumah tangganya, selain itu Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami juga bersedia turut bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam membina rumah tangga bersama Calon Suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak karena Anak telah hamil dan saat ini telah melahirkan anak sehingga Anak dengan Calon Suami telah melangsungkan perkawinan adalah alasan yang sangat mendesak, oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan sebelum ada dispensasi dari pengadilan tiada lain demi perlindungan dan kepentingan terbaik saat ini maupun di masa yang akan datang bagi Anak, Calon Suami, dan bayi yang telah dilahirkan oleh Anak, demi menjamin kepastian hukum anak yang telah dilahirkan tersebut, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak beserta keluarganya begitu pula nama baik Calon Suami dan keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak dengan Calon Suaminya telah memenuhi

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp*



ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai alasan dispensasi kawin tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan, serta pihak keluarga masing-masing tidak ada yang berkeberatan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dilanggar dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon berasal hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Dewi Diah Eka Pratiwi untuk melangsungkan perkawinan dengan I Dewa Gede Mertha Yasa yang lahir di Amlapura pada tanggal 27 Februari 2000 merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama I Dewa Putu Wariboja dengan Ni Ketut Budi Ayu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Made

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Sudirta, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	Rp 50.000,00;
3.....P	-
anggilan .....	-
4.....P	-
NBP Panggilan .....	-
5.....S	Rp 50.000,00;
umpah .....	
6.....M	Rp 10.000,00;
eterai .....	
7. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
Jumlah	<u>Rp150.000,00;</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)